

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 3A ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai adalah memungut pajak yang terutang. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 15 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari pengertian tersebut, Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan orang pribadi/badan yang dikukuhkan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP) dengan syarat tertentu yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang maupun jasa. Kewajiban memungut pajak yang terutang tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan sebuah dokumen yang disebut Faktur Pajak.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 23 UU Pajak Pertambahan Nilai bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam PMK-151/PMK.011/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak dijelaskan bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dan Faktur Pajak yang berbentuk kertas (hardcopy).

Pada tahun 2013 Direktur Jendral Pajak (DJP) membuat E-Tax Invoice (e-Faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP) yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Penggunaan aplikasi e-Faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tujuan diterapkannya e-Faktur Pajak adalah untuk memberi kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak penerapan e-Faktur Pajak dapat meningkatkan validitas Faktur Pajak sekaligus berfungsi sebagai koleksi data penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Elektronik ini mulai berlaku secara bertahap sejak 1 Juli 2014. Dalam Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang Penegasan atas e-Faktur disebutkan bahwa e-Faktur Pajak mulai di berlakukan di Pulau Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015 dan pemberlakuan e-Faktur secara nasional dimulai pada 1 Juli 2016.

Mekanisme penerbitan Faktur Pajak yang berbeda dari sebelumnya menimbulkan kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai mekanisme



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktur Pajak yang baru diterapkan sehingga Wajib Pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak mengalami kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak. Dampak yang terjadi ketika Pengusaha Kena Pajak tidak dapat atau salah menerbitkan Faktur Pajak adalah menimbulkan kerugian bagi negara akibat terjadinya pembatalan transaksi.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pendapatan PPN Tahun 2015 s/d 2017**  
**Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan**

NO	Tahun	Jumlah
1	2015	Rp 476.338.345.609
2	2016	Rp 366.096.644.343
3	2017	Rp 440.071.095.531

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Dari tabel di atas dapat ketahui jumlah pendapatan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan di tahun 2016 sebesar Rp. 366.096.644.343 jumlah tersebut mengalami penurunan kurang lebih Rp. 110.241.701.266 dari tahun 2015 yang sebesar Rp. 476.338.345.609. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terus meningkat setiap tahunnya, bahkan setiap bulan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan terus meningkat seperti data pada tabel 1.2 di bawah ini:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan**  
**per bulan pada tahun 2015 s/d 2017**

NO	Jumlah PKP Terdaftar			
	Bulan	2015	2016	2017
1	Januari	1098	1437	1729
2	Februari	1134	1475	1753
3	Maret	1169	1496	1770
4	April	1205	1517	1800
5	Mei	1238	1548	1824
6	Juni	1264	1586	1835
7	Juli	1284	1604	1864
8	Agustus	1311	1628	1877
9	September	1333	1646	1889
10	Oktober	1342	1665	1918
11	November	1371	1688	1931
12	Desember	1394	1714	1949

Dari data diatas, tidak semua Pengusaha Kena Pajak(PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak(KKP) Pratama Pekanbaru Senapelan menggunakan e-faktur. Karena untuk menggunakan e-faktur Pengusaha Kena Pajak(PKP) harus memiliki Sertifikat Elektronik yang didapatkan dengan cara mengajukan diri ke KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang memiliki Sertifikat Elektronik di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pekanbaru Senapelan dapat dilihat di tabel 1.3.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3.

**Jumlah PKP Pemegang Sertifikat Elektronik di KPP Pratama  
Pekanbaru Senapelanper bulan pada tahun 2016 s/d 2017**

NO	Jumlah PKP Pemegang Sertifikat Elektronik		
	Bulan	2016	2017
1	Januari	0	1498
2	Februari	0	1535
3	Maret	16	1562
4	April	32	1604
5	Mei	91	1625
6	Juni	424	1637
7	Juli	656	1662
8	Agustus	808	1684
9	September	884	1706
10	Oktober	954	1726
11	November	1013	1743
12	Desember	1459	1764

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Penurunan pendapatan PPN yang terjadi pada tahun 2016 tidak luput dari pengaruh penerapan elektronik faktur (e-Faktur) oleh Direktorat Jendral Pajak secara nasional yang dimulai pada 1 Juli 2016 yang tercantum dalam pengumuman Direktorat Jendral Pajak Nomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang penegasan atas elektronik faktur (e-Faktur), di sebutkan bahwa elektronik faktur (e-Faktur) pajak mulai diberlakukan di pulau Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015 dan pemberlakuan elektronik faktur (e-Faktur) pajak secara nasional di mulai pada 1 Juli 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, sebagai pelaksanaan UU Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pasal 3A ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur tentang kewajiban PKP, salah satu diantaranya adalah melaporkan pajak yang terutang. Pelaporan PPN dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). PKP wajib mengisi SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai petunjuk pengisian, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat PKP dikukuhkan. SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Akhir Masa Pajak.

Dari hasil wawancara dengan salah satu staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang berada di waskon 1, beliau menyampaikan bahwa salah satu penyebab penurunan pendapatan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah kurangnya pemahaman oleh Pengusaha Kena Pajak dalam penggunaan aplikasi elektronik faktur(e-Faktur). Tak hanya suara pada satu pihak saja yaitu pihak DJP, Penulis juga mencoba mewawancarai PKP yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dari hasil wawancara tersebut PKP menyampaikan bahwa dalam penggunaan aplikasi elektronik faktur masih seringnya terjadi kesalahan dalam penginputan data seperti kesalahan jumlah barang dan harga satuan barang dalam pembuatan e-Faktur yang membuat PKP harus melakukan penggantian e-faktur, apalagi jika pegawai dibidang perpajakan tersebut masih baru sehingga sering terjadi kesalahan yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang elektronik faktur tersebut.

Oleh karena itu, untuk kembali meningkatkan pendapatan PPN di perlukan pemahaman Pengusaha Kena Pajak dalam penggunaan Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) serta pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk memperlancar sistem perpajakan di Indonesia agar Wajib Pajak tidak mengalami kerugian karena kesalahan atau pembatalan transaksi dan negarapun tidak mengalami kerugian karena adanya gagal transaksi yang mengakibatkan pendapatan negara berkurang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih dalam mengenai "MEKANISME PEMBUATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBATALAN ELEKTRONIK FAKTUR (e-Faktur) PADA PELAPORAN SPT MASA PPN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU SANPELAN".

### 1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembuatan Elektronik Faktur(e-Faktur)pada Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Mekanisme Penggantian Elektronik Faktur(e-Faktur)pada Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan?
3. Bagaimana Mekanisme Pembatalan Elektronik Faktur(e-Faktur)pada Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan terhadap suatu masalah pastinya mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembuatan Elektronik Faktur(e-Faktur)pada Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembuatan Elektronik Faktur(e-Faktur)pada Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
3. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembuatan Elektronik Faktur(e-Faktur)pada Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk memberikan pemahaman kepada Pengusaha Kena Pajak(PKP) tentang bagaimana mekanisme pembuatan, penggantian, dan pembatalan elektronik faktur(e-Faktur) pajak.
2. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang elektronik faktur(e-Faktur)pajak.
3. Sebagai bahan rujukan dan sebagai pustaka untuk penelitian selanjutnya.

### 1.5. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung dilapangan. Dalam metode ini penulis langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan pengamatan dan pencatatan yang berkaitan dengan judul laporan tugas akhir.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Dengan cara melakukan komunikasi dan tanya jawab langsung kepada pegawai instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Sanepelan yang berkompeten dan mampu memberikan masukan data atau informasi bagi penyusunan laporan tugas akhir ini, serta kepada Pengusaha Kena Pajak dan Konsultan Pajak yang menggunakan elektronik faktur(e-Faktur).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Study Kepustakaan

Study kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari informasi dengan buku, majalah, koran, dan literatur lainnya, untuk membentuk sebuah landasan . Penulis mengumpulkan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melaui buku-buku Perpajakan, internet, undang-undang perpajakan, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan.

#### 1. 6. Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan apa yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir.

##### 1. Data Primer

Data yang didapat melalui pengamatan langsung penulis serta bertanya langsung kepada pegawai KPP Pratama Pekanbaru Sanepelan dan Pengusaha Kena Pajak, yaitu data-data mengenai mekanisme pembuatan, penggantian, dan pembatalan elektronik faktur(e-faktur) pada pelaporan spt masa PPN.

##### 2. Data Sekunder

Data mengenai mekanisme pembuatan, penggantian, dan pembatalan elektronik faktur(e-Faktur) pada pelaporan spt masa PPN, yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber lainnya yang telah dituangkan dalam bentuk laporan, selebaran, kuesioner dan lain-lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.7. Sistematika Penulisan****BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, jenis data, dan sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi.

**BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK**

Bab ini berisi tentang pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dan pembahasan mengenai mekanisme pembuatan, penggantian, dan pembatalan elektronik faktur(e-Faktur) pada pelaporan SPT masa PPN.

**BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.